

# Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik)

## *Implementation Of East Lombok Regency Regional Regulation (Perda) Number 2 Of 2021 Concerning Restrictions On The Generation Of Plastic Waste (Case Study In Masbagik Sub-District)*

<sup>1</sup>ANDI FERNANDA, <sup>2</sup>MASYHUR

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

<sup>1</sup>[andyfernanda@gmail.com](mailto:andyfernanda@gmail.com), <sup>2</sup>[masyhur905@gmail.com](mailto:masyhur905@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

### Keyword :

**Implementation,  
Restrictions, Plastic  
Waste.**

### Abstract

*This research aims to find out how the implementation of East Lombok Regency Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2021 concerning Restrictions on the Generation of Plastic Waste, in this case the focus of the research is in Masbagik Sub-district, because Masbagik sub-district is one of the areas that contributes the most waste due to There are two big markets, namely Masbagik Baru Market and Pasar Baru Paok Panggang. The research used in this research is empirical normative legal research, namely research from actions on the implementation of normative law. This type of research is field research, namely research carried out systematically and methodologically to reveal the data needed in research that comes from the field. And carry out a review of statutory provisions and look at the facts or realities that occur in the field. Based on the results of the research used, namely empirical normative research, it is clear that hierarchical regional regulations are made in accordance with statutory provisions and in their regulation, these regional regulations regulate various aspects regarding limiting the generation of plastic waste. From field data, the government has carried out socialization in accordance with its provisions, but implementing these regional regulations is difficult to implement due to several inhibiting factors, including legal factors, human resource factors, lack of public awareness, and lack of budget.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan daerah ( Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik yang dalam hal ini pokok penelitianya pada satu kecamatan yaitu di Kecamatan Masbagik, karena kecamatan masbagik sebagai salah satu daerah penyumbang sampah terbanyak dikarenakan terdapat dua pasar besar yaitu Pasar baru masbagik dan pasar baru paok motong. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris, adalah penelitian dari in actions terhadap keerlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( Field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lapangan. Dan melakukan pengkajian ketentuan perundang-undangan serta meliha fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris bahwasanya peraturan daerah secara hirarki yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dalam pengaturannya, peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek tentang pembatasan timbulan sampah plastik. Secara data lapangan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi sesuai dengan ketentuannya namun dalam pengimplementasiannya peraturan daerah ini sulit terlaksana dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya Faktor hukumnya, faktor sumber daya manusia, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kurangnya anggaran.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i1.251

## A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang perlu diberikan perhatian dan ditanggulangi. Adanya kehidupan manusia yang memanfaatkan berbagai camp produk yang ada sekarang berpotensi menghasilkan berbagai macam limbah. Baik limbah rumah tangga, industri, medis, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Semakin bertambahnya jumlah manusia akan berbanding lurus dengan kebutuhan sehari-hari dan berakibat meningkatnya pula sampah yang dihasilkan. Dengan semakin banyaknya jumlah manusia tentu semakin banyak pula timbulan sampah yang terjadi terutama timbulan sampah plastik yang sulit didaur ulang sehingga itu membuat volume sampah semakin banyak.<sup>1</sup>

Dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat. Sebagaimana Undang-undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Jumlah penduduk di Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 volume sampah di Indonesia 68,5 juta ton dan pada tahun 2022 naik menjadi 70 juta ton naik 15 juta ton

<sup>1</sup> Damanhuri dan padmi,(2010), Faktor timbulan sampah, [https://eprint.umm.ac.id/35383/3/jip\\_tummpg-gdl-denirezkia-49846-3-babii.pdf](https://eprint.umm.ac.id/35383/3/jip_tummpg-gdl-denirezkia-49846-3-babii.pdf) (11 maret 2023)

dalam setahun. Tercatat hanya 7 persen yang terdaur ulang dan 69 persen yang masuk TPA. Dibanding Malaysia dan Singapura Indonesia masih terlalu tinggi,16 juta ton sampah yang belum terkelola dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 19 Tentang pengelolaan sampah disebutkan juga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah
- b. Penanganan sampah

Dijelaskan juga di Pasal 20 ayat (1) bahwasanya sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pada Pasal 20 ayat (2) juga menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
- d. Memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan daur ulang
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.<sup>2</sup>

Diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 18 tahun 2008 pasal 19,20 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2

rumah tangga di Pasal 4 ayat (3) mengatakan "Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah". Dan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan juga "pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga".<sup>3</sup>

Dalam Pasal 9 ayat (2) juga menyebutkan rencana induk yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah
- d. Pemilihan sampah
- e. Pengumpulan sampah
- f. Pengangkutan sampah
- g. Pengelolaan sampah
- h. Pemrosesan akhir sampah
- i. Pendanaan.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM .1/ 1 0 / 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.<sup>4</sup> pada BAB I Pasal 4 ayat (1) yang mengatakan Pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang :

- a. Sulit diurai oleh proses alam
- b. Tidak dapat didaur ulang
- c. Tidak dapat digunakan ulang.

Sedangkan ayat (2) mengatakan pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Plastik
- b. Kaleng Aluminium
- c. Kaca
- d. Kertas.

Di Lombok timur sendiri sampah merupakan permasalahan yang begitu signifikan. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam termasuk sampah plastik. Sampah Plastik merupakan salah satu jenis sampah yang tidak ramah lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut Bupati Lombok Timur mengeluarkan PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DI KECAMATAN MASBAGIK). Dikarenakan banyaknya jumlah sampah plastik di Kabupaten Lombok Timur. Larangan menggunakan kantong plastik dilakukan sejak tanggal 1 November 2022. Pemkab Lombok timur telah menerapkan larangan menggunakan kemasan kantong plastik sekali pakai. Selain Peraturan Daerah melalui surat edaran bupati Lombok timur Nomor 267.I/lh/2022 juga mengeluarkan larangan penggunaan kemasan produk dan atau wadah kemasan plastik. Salah satu daerah yang menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak adalah Kecamatan

<sup>3</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

<sup>4</sup> Permen LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM .1/10/2019

Masbagik. Dikarenakan Di Kecamatan Masbagik sendiri ada dua pasar besar yaitu pasar umum masbagik yang terletak di desa masbagik selatan dan pasar baru paok motong yang terletak di desa paok motong. Dua pasar ini merupakan sentral perbelanjaan terbesar di Kabupaten Lombok timur sehingga terjadi penumpukan sampah plastik. Selain itu juga, di kecamatan masbagik terdapat banyak ritel-ritel baik ritel tradisional maupun ritel modern.

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul rumusan masalah, Bagaimana Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik mengatur penggunaan sampah plastik ?, dan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Di Kecamatan Masbagik ?

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris, adalah penelitian dari in actions terhadap keerlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( Field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.<sup>5</sup> Dan melakukan pengkajian ketentuan perundang-undangan serta meliha fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

## C. PEMBAHASAN

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik mengatur penggunaan sampah plastik.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk perundang-undangan tingkat daerah yang dibuat berdasarkan kewenangan daerah, Proses melahirkan perda melibatkan penyusunan, pembahasan, dan pengesahan oleh pemerintah daerah, serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang tertera di dalam pasal 5 yang mengatakan pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud undang-undang. Yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertera di pasal 4 ayat (3) yang mengatakan Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Yang mana dimandatoring oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dalam pasal 17 ayat (1) bagian c yang mengatakan bupati/wali kota, melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Sampah kabupaten/kota sehingga terbentuklah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan

<sup>5</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni,1986),h,28 (Online) Di Akses tanggal 5 Juni 2023 jam 02.45 Wita.

Sampah Plastik yang ditegaskan dalam Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok timur Nomor : 267.1/LH/2022 tentang larangan penggunaan kantong plastik sesuai amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik pada pasal 4.

Didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik ini mengatur 26 pasal dengan 12 bab antara lain :

- a. Bab 1 Mengatur tentang ketentuan umum dari pasal 1 sampai pasal 3
- b. Bab 2 Mengatur tentang Sasaran pembatasan dan jenis sampah plastic dari pasal 4 sampai pasal 5
- c. Bab 3 Mengatur tentang Pembatasan timbulan sampah plastic dari pasal 6 sampai pasal 12
- d. Bab 4 Mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dari pasal 13 sampai 14
- e. Bab 5 Mengatur tentang Rencana aksi daerah dari pasal 15 sampai 16
- f. Bab 6 Mengatur tentang Peranserta Masyarakat dari pasal 17 sampai 18
- g. Bab 7 Mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dari pasal 19 sampai pasal 21
- h. Bab 8 Mengatur tentang insentif pada pasal 22
- i. Bab 9 Mengatur tentang Sanksi Administratif pada pasal 23
- j. Bab 10 Mengatur tentang Pembiayaan pada pasal 24
- k. Bab 11 Mengatur Tentang Ketentuan Penutup pada pasal 25 sampai 26.

Berkaitan dengan itu dalam pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik ini

tidak lepas dari amanat Undang-undang, peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri. Sehingga ada korelasi dari Peraturan Daerah ini dengan undang-undang yang terkait yang membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik tidak menyimpang dari ketentuan pembuatan suatu Peraturan daerah.

Namun disini ada beberapa pasal yang kurang atau tidak efektif didalam peraturan daerah ini yang salah satunya pada pasal 4 ayat (2) huruf c yang melarang penggunaan kantong plastik di pasar rakyat atau pasar tradisional dikarenakan didalam pasar itu sendiri berbagai macam jenis usaha dagang yang mengharuskan menggunakan kantong plastik skali pakai ini sehingga kurang efektif jika diterapkan di pasar-pasar rakyat.

2. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik.
  - a. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.
    - 1) Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Masbagik
      - a) Pengelolaan Sampah rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat

pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Terlebih di kecamatan masbagik kita tahu bahwasannya salah satu kecamatan terpadat yang ada di Lombok timur, itu menunjukkan semakin banyak volume masyarakat maka semakin banyak volume sampah yang ada di daerah tersebut, terlebih kecamatan masbagik dikenal dengan kota dagang sehingga bukan hanya sampah rumah tangga yang ada melaikan sampah-sampah pedagang dipasar mauapun di ritel.

b) Pengelolaan sampah di Pasar Pasar masbagik

Pengelolaan sampah di pasar tradisional di kecamatan Masbagik merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan untuk melindungi pasar dari sampah agar terlihat bersih sehingga para pedagang maupun para pengunjung pasar tradisional masbagik merasa nyaman serta melindungi masyarakat agar terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh sampah khususnya di pasar tradisional masbagik kabupaten Lombok timur

Sistem pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Masbagik kabupaten Lombok Timur secara umum sudah dikelola oleh kepala pasar dengan hasil kerjasama antara kepala pasar dan dinas kebersihan khususnya dalam pengelolaan sampah. Namun khusus pada pembuangan akhir (TPA) pengelolaan sampah diberikan wewenang kepada dinas kebersihan dan petugas dari dinas kebersihan yang mengangkut sampah di Pasar Tradisional

Masbagik menuju ketempat pembuangan akhir (TPA), dengan kerjasama ini dianggap memudahkan dalam pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Masbagik dengan kerjasama ini kepala pasar diberikan wewenang untuk pembayaran retribusi harian. Hal ini sudah terlihat dari beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang ada di Pasar Tradisional Masbagik kabupaten Lombok Timur.<sup>6</sup>

Pengelolaan sampah di pasar tradisional di kecamatan Masbagik merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan untuk melindungi pasar dari sampah agar terlihat bersih sehingga para pedagang maupun para pengunjung pasar tradisional masbagik merasa nyaman serta melindungi masyarakat agar terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh sampah khususnya di pasar tradisional masbagik kabupaten Lombok timur

Sistem pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Masbagik kabupaten Lombok Timur secara umum sudah dikelola oleh kepala pasar dengan hasil kerjasama antara kepala pasar dan dinas kebersihan khususnya dalam pengelolaan sampah. Namun khusus pada pembuangan akhir (TPA) pengelolaan sampah diberikan wewenang kepada dinas kebersihan dan petugas dari dinas kebersihan yang mengangkut sampah di Pasar Tradisional Masbagik menuju ketempat pembuangan akhir (TPA), dengan kerjasama ini dianggap memudahkan dalam pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Masbagik dengan kerjasama ini kepala pasar diberikan wewenang untuk pembayaran retribusi harian. Hal ini sudah terlihat dari beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan

<sup>6</sup> Wawancara kepada Kabit SPD dinas Perdagangan Lotim

sampah yang ada di Pasar Tradisional Masbagik kabupaten Lombok Timur.<sup>7</sup>

c) Peran instansi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah

(1) Sosialisasi pengelolaan persampahan merupakan alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengajak masyarakat bersama pemerintah dalam upaya kebersihan/ menanggulangi persampahan yang merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional.

(2) Melakukan kerja bakti adalah suatu bentuk perhatian pemerintah dalam penanggulangan pengelolaan sampah agar lingkungan menjadi bersih dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta untuk pengembangan mutu lingkungan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Penyediaan tempat penampungan sampah merupakan suatu bentuk salah satu perhatian pemerintah untuk masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan sampah yang ada disekitarnya dengan membuang sampah pada tempatnya.<sup>8</sup>

d) Pengawasan Oleh Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam penegakan suatu peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja atau sering kita kenal dengan Satpol PP mempunyai standar operasional sendiri

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 7 ayat (4) yang mengatakan "Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada". Yang di atur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga itu sebagai acuan untuk menindak lanjuti pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saufi, S.Ap.selaku Kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan (Satpol PP) mengatakan :

*"untuk pengawasan terhadap perda ini sendiri, kami memberikan SP 1 untuk pelanggar, kalau sudah ke SP 3 kami akan menindak lanjuti untuk dengan mencabut izinya bagi ritel yang melanggar sesuai dengan ketentuan SOP dan sanksi yang diatur dalam perda itu sendiri, dan itu pernah terjadi di salah satu ritel jenis indomaret di Lombok timur tapi hanya sampai SP 1 saja."*

Maka dari itu Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak terlepas dari standar operasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan menteri dalam negeri itu tersendiri.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan yakni Normative Empiris maka dapat disimpulkan bahwa :

a) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik ini sesuai dengan analisis Normatif, jika dilihat dari aturan pembuatan suatu peraturan daerah maka Perda ini sesuai dengan tuntunan perundang-undangan. Dalam pengaturannya juga Peraturan

<sup>7</sup> Wawancara kepada Kabit SPD dinas Perdagangan Lotim

<sup>8</sup> Sofyan, Dinas lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah, Dikutip Tanggal 02 Juli 2023 jam 23.42

Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik mengatur beberapa aspek sesuai dengan pasal-pasal yang tertera didalam peraturan daerah tersebut.

- b) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik ini juga belum sepenuhnya efektif dilakukan oleh para pedagang pasar tradisional dan toko-toko di kecamatan masbagik walaupun ada sanksi. Dalam Fakta yang ditemukan dilapangan dan sesuai dengan wawancara penulis dengan pihak instansi pemerintahan terkait, bahwasannya semua instansi pemerintahan yang terkait dalam hal ini dari Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, Dinas Perdagangan Lombok timur, Camat Masbagik sudah melakukan sosialisasi sesuai dengan arahnya masing-masing, namun dalam pelaksanaannya tidak bisa langsung diterapkan atau belum efektif karna ada beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor hukum, faktor SDM, faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, dan faktor anggaran yang kurang.

#### **Saran Dan Rekomendasi**

1. Diharapkan agar penelitian ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan agar terlebih dahulu melihat Sumber Daya yang ada di suatu wilayah tersebut. Serta bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakatnya, agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun.
2. Untuk semakin mengefektifkan mengimplementasikan dari Peraturan

Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik penulis merekomendasikan adanya sanksi denda yang diterapkan bukan hanya sanksi Administrasi karna kita tau semua bahwasanya tidak semua masyarakat kita yang mempunyai izin dalam berusaha terlebih di pasar tradisional atau ritel-ritel tradisional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).
- Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).
- Campbell, L. John, *Institutional Change and Globalization* (Princeton: Princeton University Press, 2004).
- Cooter, Robert dan Ulen, Robert, *Law and Economics* (London: Pearson Addison Wesley, 2008).

##### **B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian**

- Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002). Contoh tulisan dalam seminar
- Coase, H. Ronald, "The Problem of Social Cost", *The Journal of Law and Economics* (1960). Contoh tulisan dalam Jurnal



Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).  
Contoh tulisan dalam Jurnal on-line

### **C. Internet**

Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan", <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, *Pikiran Rakyat* (diakses 25 Mei 2018)

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah